



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN.**

Tempat Lahir : Wajok Hulu.

Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Parit Baru Rt/RW 04/02, Kecamatan Siantan Kota, Kabupaten Mempawah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 15 Desember 2021 s/d 3 Januari 2022, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 04 Januari 2022 s/d 12 Februari 2022, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Februari 2022 s/d 27 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 14 Februari 2022 s/d 15 Maret 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 16 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-650/O.1.10.4/Eoh.2/02/2021, tertanggal 10 Februari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebelas lembar Rekening Tahapan Bank BCA a.n.HILDA DANIATI nomor Rek.8605180414.
 - Sebelas lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga a.n. HILDA DANIATI nomor Rek.706680597500.
 - Satu lembar slip transfer Bank BPD Kalbar a.n.RIDHO DARYANTO nomor Rek.9130013039 transfer ke Bank BRI nomor Rek. 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, (kondisi tulisan terhapus namun masih ada foto nya di print terlampir).
 - Uang tunai Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HILDA DANIATI

 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2022/PN 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi PERNASARI Als VERNA

- 1 (satu) buah hand phone merek oppo warna putih keramik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-97/PTK/Eoh.2/02/2022, tertanggal 08 Februari 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa Terdakwa **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** pada pertengahan bulan September s/d bulan Desember 2021 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut



-----Berawal terdakwa yang berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI melalui media social TanTan pada bulan September 2021 dimana saksi HILDA DANIATI berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Polsek Ampora kemudian selanjutnya percakapan berlanjut di aplikasi WhatsApp. Bahwa saksi HILDA DANIATI karena merasa yakin selanjutnya meminta Terdakwa untuk membantu mencari keberadaan mantan suaminya yang kabur meninggalkan hutang dan Terdakwa mengatakan paman Terdakwa bertugas di Polresta dengan jabatan tinggi dan bisa membantu mencari mantan suami saksi HILDA DANIATI serta siap untuk membantu saksi HILDA DANIATI dalam waktu 14 (empat belas) hari. Bahwa terdakwa mengatakan ada biaya untuk mencari keberadaan suami saksi HILDA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak berhasil menemukan keberadaan suaminya maka terdakwa mengatakan uang saksi HILDA DANIATI akan terdakwa kembalikan. Selanjutnya atas janji-janji terdakwa tersebut saksi HILDA DANIATI percaya dan sejak tanggal 17 September 2021 saksi HILDA DANIATI pertama kali mentransfer uang di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kec Pontianak Timur ke rekening yang terdakwa berikan kepada saksi HILDA DANIATI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada terdakwa sampai tanggal 5 Desember 2021 **dengan nilai total sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya ada mengembalikan uang kepada saksi HILDA DANIATI Via transfer Rekening BCA tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).**

-----Bahwa terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama MUHAJIRIN yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama saksi PERNASARI dimana kartu ATM tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan untuk transfer uang dan oleh saksi PERNASARI Terdakwa dipinjamkan kartu ATM dan nomor PIN dan terdakwa juga menggunakan rekening BCA atas nama Sdr. HARMANISA (DPO). Bahwa terdakwa beberapa bulan tidak pernah menemukan mantan suami saksi HILDA DANIATI kemudian saksi HILDA DANIATI berkomunikasi dengan temannya yang bernama saksi DEDI untuk meminta bantuan menemukan terdakwa karena uang saksi HILDA DANIATI tidak ada dikembalikan oleh terdakwa karena sebagian besar uang milik saksi



HILDA DANIATI lainnya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 saksi HILDA DANIATI bertemu dengan terdakwa bersama dengan Anggota Polresta Pontianak kemudian saksi HILDA DANIATI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILDA DANIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 26.350.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa Terdakwa **WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** pada pertengahan bulan September s/d Desember 2021 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa yang berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI melalui media social TanTan pada bulan September 2021 dimana saksi HILDA DANIATI berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Polsek Ampora kemudian selanjutnya percakapan berlanjut di aplikasi WhatsApp. Bahwa saksi HILDA DANIATI karena merasa yakin selanjutnya meminta Terdakwa untuk membantu mencari keberadaan mantan suaminya yang kabur meninggalkan hutang dan Terdakwa mengatakan paman Terdakwa bertugas di Polresta dengan jabatan tinggi dan bisa membantu mencari mantan suami saksi HILDA DANIATI serta siap untuk membantu saksi HILDA DANIATI dalam waktu 14 (empat belas) hari. Bahwa terdakwa mengatakan ada biaya untuk mencari keberadaan suami saksi HILDA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila Terdakwa tidak berhasil menemukan keberadaan suaminya maka terdakwa mengatakan uang saksi HILDA DANIATI akan terdakwa kembalikan. Selanjutnya atas janji-janji terdakwa tersebut saksi HILDA DANIATI percaya dan sejak tanggal 17 September 2021 saksi HILDA DANIATI pertama kali mentransfer uang di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kec Pontianak Timur ke rekening yang terdakwa berikan kepada saksi HILDA DANIATI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada terdakwa sampai tanggal 5 Desember 2021 **dengan nilai total sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya ada mengembalikan uang kepada saksi HILDA DANIATI Via transfer Rekening BCA tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).**

-----Bahwa terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama MUHAJIRIN yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama saksi PERNASARI dimana kartu ATM tersebut Terdakwa pinjam dengan alasan untuk transfer uang dan oleh saksi PERNASARI Terdakwa dipinjamkan kartu ATM dan nomor PIN dan terdakwa juga menggunakan rekening BCA atas nama sdr. HARMANISA (DPO). Bahwa terdakwa beberapa bulan tidak pernah menemukan mantan suami saksi HILDA DANIATI kemudian saksi HILDA DANIATI berkomunikasi dengan temannya yang bernama saksi DEDI untuk meminta bantuan menemukan terdakwa karena uang saksi HILDA DANIATI tidak ada dikembalikan oleh terdakwa karena sebagian besar uang milik saksi HILDA DANIATI lainnya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 saksi HILDA DANIATI bertemu dengan terdakwa bersama dengan Anggota Polresta Pontianak kemudian saksi HILDA DANIATI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILDA DANIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 26.350.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2022/PN 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. HILDA DANIATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya dimulai pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.20 WIB., di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kec Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa awalnya berkenalan dengan saksi di aplikasi TanTan dan terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai anggota Polisi.
- Bahwa karena saksi telah percaya dengan terdakwa kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari mantan suaminya yang kabur membawa sertifikat orang tua saksi.
- Bahwa terdakwa menyanggupi akan bisa membantu saksi dalam hal mencari keberadaan mantan suami saksi dengan meminta sejumlah uang dari saksi.
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan secara bertahap kepada terdakwa total sebesar Rp. 32.750.000 untuk keperluan pengurusan pencarian mantan suami saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi akan menemukan suami saksi selama 14 hari saja pasti ketemu, apabila tidak ketemu uang saksi bisa kembali namun sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa barulah saksi sadar dan mengetahui dari informasi yang saksi cari bahwa terdakwa telah berbohong karena terdakwa ternyata bukan merupakan anggota POLRI.
- Benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada menemukan keberadaan suami saksi.
- Benar uang milik saksi yang dikembalikan terdakwa hanya sebagian kecil uang yang pernah dipinjamnya dari saksi dan kata terdakwa untuk keperluan Ibunya berobat sebesar Rp 3.200.000, namun setuju saksi Ibu terdakwa tidak sakit dan keberadannya yang awalnya diakui oleh terdakwa ibunya di Mempawah ternyata terdakwa berbohong kepada saksi karena Ibunya tidak sakit dan bekerja di Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer antar rekening ke rekening yang ditunjuk oleh terdakwa.
- Benar saksi mentransfer uang kepada terdakwa dari rekening tabungan saksi Bank BCA dan Bank CIMB Niaga dan sebagian saksi pinjam dari adik saksi yang bernama RIDHO DARYANTO rekening Bank Kalbar.
- Benar saksi mentransfer uang kepada terdakwa kepada rekening yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu rekening Bank BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN dan ke rekening Bank BCA nomor 6465186767 a.n.HARMANISA.
- Benar secara bertahap uang yang dikirim oleh saksi kepada terdakwa WENDI KUSMAYADI Als WENDI total Rp 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar di Foto media sosial benar terdakwa pernah menggunakan baju dan rompi polisi diaplikasi pengenalan TANTAN.
- Benar aksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak mempergunakan uang milik saksi untuk kepentingan pribadinya.
- Benar terdakwa tidak ada Ijin dari saksi untuk mempergunakan uang milik saksi untuk kepentingan pribadinya.
- Benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. DEDI RAMANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penipuan yang dialami teman saksi yaitu saksi HILDA DANIATI
- Bahwa menurut saksi HILDA DANIATI bahwa terdakwa membohongi saksi HILDA DANIATI dengan cara berkenalan melalui aplikasi media sosial Tantan kemudian terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang bisa membantu mencari keberadaan mantan suami saksi HILDA DANIATI yang telah menggadaikan sertifikat rumah milik saksi HILDA DANIATI sehingga rumah tersebut mau disita Bank karena hutang tidak dibayar.
- Bahwa untuk bantuan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi HILDA DANIATI, namun setelah uang dikirim barulah ketahuan bahwa WENDI bukan Polisi dan juga uang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi HILDA DANIATI yang miliknya yang telah ditransfer kepada terdakwa sebesar Rp.26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi HILDA DANIATI meminta bantuan kepada saksi untuk mencari keberadaan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Via telepon di Pontianak.
- Bahwa adapun yang saksi lakukan saat membantu saksi HILDA DANIATI yaitu saksi menelpon teman saksi Polisi yang bertugas di Polresta Pontianak Kota untuk membantu mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa sekira pukul 19.30 wib., saksi HILDA DANIATI berhasil memancing terdakwa untuk bertemu di kamar Kost terdakwa di Jln. Ampera Gg.Hidayah Pontianak Kota, dan setelah berhasil dipancing kemudian terdakwa diamankan dan saksi bawa ke kantor Polisi untuk dilaporkan dalam perkara Penipuan.
- Benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa WENDI yang telah diamankan karena diduga telah membohongi / menipu saksi HILDA DANIATI.
- Benar saksi menerangkan setelah dikantor Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa bukan Polisi.
- Benar saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. RIDHO DARYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penipuan yang dialami kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI.
- Bahwa kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI dibohongi oleh terdakwa WENDY KUSMAYADI secara bertahap dimulai pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.20 WIB di ATM BANK BCA Indomaret Jalan Panglima Aim Kec Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa WENDY KUSMAYADI membohongi kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI dengan cara mengatakan kalau terdakwa WENDY KUSMAYADI mengaku sebagai anggota Polisi sektor ampera Pontianak dimana saat itu terdakwa WENDY menyanggupi akan bisa membantu saksi HILDA DANIATI dalam hal mencari keberadaan mantan suami kakak



saksi yaitu saksi HILDA DANIATI, dimana mantan suami saksi HILDA DANIATI tersebut kabur meninggalkan hutang menggadaikan sertifikat orang tua saksi di Bank.

- Bahwa jumlah uang yang telah saksi HILDA DANIATI serahkan secara bertahap kepada terdakwa WENDY KUSMAYADI total sebesar Rp. 26.350.000 untuk keperluan pengurusan pencarian mantan suami kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa WENDY KUSMAYADI mengatakan kepada saksi HILDA DANIATI akan menemukan suami kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI dan pasti ketemu, apabila tidak ketemu uang kakak saksi akan dikembalikan namun sampai saat ini uang kakak saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa WENDY KUSMAYADI, barulah kakak saksi yaitu saksi HILDA DANIATI sadar dan mengetahui dari informasi bahwa terdakwa WENDY KUSMAYADI telah berbohong karena terdakwa WENDY KUSMAYADI tersebut ternyata bukan merupakan anggota POLRI.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa WENDY KUSMAYADI tidak ada menemukan keberadaan mantan suami kakak saksi.
- Bahwa saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada terdakwa WENDY KUSMAYADI dari rekening tabungan saksi HILDA DANIATI di Bank BCA dan Bank CIMB Niaga dan sebagian dipinjam dari uang Saksi direkening Bank Kalbar.
- Bahwa total secara bertahap uang yang saksi HILDA kirim kepada terdakwa WENDY KUSMAYADI Als WENDY total sebesar Rp 32.750.000,-, dikembalikan Via transfer Rek BCA tanggal 04 Nopember 2021 Rp.5.500.000,- dan tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.900.000,- total yang dikembalikan Rp.6.400.000,-, jadi yang ditransfer kepada terdakwa total sebesar Rp.32.750.000,- dikurangi yang dikembalikan Rp.6.400.000,- maka kerugian yang dialami oleh saksi HILDA adalah Rp.26.350.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI diaplikasi TanTan pertengahan September 2021 dan mengaku sebagai Anggota Polisi.
- Bahwa kemudian saksi HILDA DANIATI percaya dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari keberadaan suaminya yang membawa sertifikat orang tua saksi HILDA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta biaya kepada saksi HILDA untuk mencari keberadaan suaminya dan saksi HILDA menyanggupinya.
- Bahwa berawal kejadiannya dimulai dari tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 dengan total 19 (sembilan belas) kali tahapan saksi HILDA DANIATI mengirim Terdakwa uang Via Transfer Rekening Bank di Pontianak.
- Bahwa saksi HILDA DANIATI mentransfer uang / mengirim uang kepada Terdakwa dikarenakan awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI melalui media social TanTan dimana pada saat berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI Terdakwa mengaku sebagai Polisi dan foto profil Terdakwa menggunakan seragam Polisi dan Terdakwa mengaku bertugas di Polsek Ampara.
- Bahwa selanjutnya saksi HILDA DANIATI meminta Terdakwa untuk membantu mencarikan keberadaan mantan suaminya dimana terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa siap untuk membantu dengan syarat ada biaya sebesar Rp 10.000.000,- dan apabila Terdakwa tidak berhasil menemukan keberadaan suaminya maka uang saksi HILDA DANIATI akan Terdakwa kembalikan.
- Bahwa kemudian atas janji-janji Terdakwa tersebut saksi HILDA DANIATI percaya dan sejak tanggal 17 September 2021 saksi HILDA DANIATI mentranfer uang ke rekening yang Terdakwa arahkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan jumlah total Rp Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi HILDA DANIATI telah mentransfer uang sebanyak 19 (sembilan belas) kali kepada Terdakwa total sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 bulan September 2021 HILDA DANIATI menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada sdr melalui rek a.n. MUHAJIRIN sesuai permintaan sdr untuk DP mencari mantan suami HILDA DANIATI.
- Pada tanggal 20 September 2021 HILDA DANIATI menyerahkan uang sebesar Rp 4.400.000 ke rek HARMANISA (yang mana saat itu dari pengakuan Terdakwa, sdr HARMANISA merupakan tante Terdakwa yang berada di Malaysia) adapun uang tersebut dipinjam untuk berobat ibunya Terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan serta dikantor polisi diketahui kalau ibu sdr tidak sakit dari rekaman HP milik Terdakwa.
- Yang ketiga HILDA DANIATI kirim lagi tanggal bulan 21 September 2021 sebesar Rp 4.000.000,- untuk tambahan ibu Terdakwa berobat.
- Yang keempat tanggal 23 September 2021 HILDA DANIATI kirim Rp 500.000,- ke Terdakwa karna Terdakwa minta tambahan uang untuk proses pencarian mantan suami HILDA DANIATI.
- Yang ke lima pada tanggal 26 September 2021 HILDA DANIATI kirim Rp.1.000.000,- ke Terdakwa pinjam untuk keluaran ibu sdr di Malaysia sampai saat ini tidak dikembalikan
- Yang ke enam pada tanggal 27 September 2021 HILDA DANIATI kirim Rp 100.000 untuk pegangan Terdakwa.
- Yang ketujuh pada tanggal 27 September 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 500.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN untuk pinjaman Ibu Terdakwa berobat di Mempawah.
- Yang kedelapan pada tanggal 29 September 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 200.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN
- Yang kesembilan pada tanggal 01 Oktober 2021 HILDA DANIATI dari Rek CIMB Niaga mentranfer uang sebesar Rp 300.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN.
- Yang kesepuluh pada tanggal 02 Oktober 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 4.350.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, untuk bayar cicilan mobil Terdakwa.
- Yang kesebelas pada tanggal 04 Oktober 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 300.000,- ke rekening BRI nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2022/PN 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, Terdakwa pinjam untuk pegangan.

- Ke dua belas pada tanggal 06 Oktober 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 500.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, Terdakwa pinjam untuk ibunya berobat.
- Ke tiga belas pada tanggal 17 Oktober 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 200.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN untuk pegangan Terdakwa
- Yang keempat belas pada tanggal 06 bulan November 2021 HILDA DANIATI kirim ke sdr Rp 4.600.000 untuk tambahan biaya pencarian suami HILDA DANIATI karena saat itu Terdakwa minta untuk keperluan melacak keberadaan suami HILDA DANIATI.
- Ke lima belas pada tanggal 10 Nopember 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 250.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN
- Yang keenam belas pada tanggal 04 Nopember 2021 HILDA DANIATI dari Rek BCA mentranfer uang sebesar Rp 6.000.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN untuk pegangan Terdakwa
- Ke tujuh belas pada tanggal 23 Nopember 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 200.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN
- Kedelapan belas pada tanggal 29 Nopember 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 150.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN
- Kesembilan belas pada tanggal 05 Desember 2021 HILDA DANIATI mentranfer uang sebesar Rp 200.000,- ke rekening BRI nomor 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN
- Bahwa Terdakwa telah berbohong dengan saksi HILDA DANIATI dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menemukan mantan suami HILDA DANIATI dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polresta Pontianak Kota.
- Benar terdakwa membenarkan bukti rincian saksi HILDA DANIATI yang telah mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa di Bank BRI atas nama MUHAJIRIN dan rekening BCA atas nama HARMANISA.
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi HILDA DANIATI dimana Terdakwa berbohong mengaku sebagai Polisi yang bertugas di Polsek Ampora dan paman Terdakwa bertugas di Polresta dengan jabatan tinggi dan untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2022/PN 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari mantan suami saksi HILDA DANIATI dan Terdakwa perlu biaya untuk mencari sebesar Rp 10.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi HILDA DANIATI dengan alasan untuk membantu biaya ibu Terdakwa yang sedang sakit padahal di keadaan tersebut Terdakwa berbohong kepada saksi HILDA karena sebenarnya Ibu Terdakwa tidak sakit.
- Bahwa adapun uang milik saksi HILDA DANIATI sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan uang milik saksi HILDA DANIATI sebesar Rp 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dikirimnya kepada Terdakwa untuk mencari keberadaan suami saksi HILDA DANIATI tersebut.
- Bahwa sebagian pinjaman Terdakwa dari saksi HILDA DANIATI yang Terdakwa kembalikan saksi HILDA DANIATI sejumlah Rp.3.200.000,-.
- Bahwa kartu ATM BRI Rekening atas nama sdr MUHAJIRIN yang Terdakwa pergunkan sebagai sarana untuk menerima uang kiriman dari saksi HILDA DANIATI.
- Bahwa kartu ATM BRI atas nama MUHAJIRIN adalah milik orang tua dari teman Terdakwa bernama sdri VERNA yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk transfer uang dan oleh sdri VERNA Terdakwa dipinjamkan kartu ATM berikut nomor PIN nya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ljin dari saksi HILDA DANIATI mempergunakan uang miliknya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak mempergunakan uang yang dikirim saksi HILDA DANIATI untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Benar membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- Sebelas lembar Rekening Tahapan Bank BCA a.n. HILDA DANIATI nomor Rek.8605180414.
- Sebelas lembar Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga a.n. HILDA DANIATI nomor Rek.706680597500.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar slip transfer Bank BPD Kalbar a.n.RIDHO DARYANTO nomor Rek.9130013039 transfer ke Bank BRI nomor Rek. 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, (kondisi tulisan terhapus namun masih ada foto nya di print terlampir).
- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah hand phone merek oppo warna putih keramik.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal terdakwa yang berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI melalui media social TanTan pada bulan September 2021 dimana saksi HILDA DANIATI berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai Polisi dan mengaku bertugas di Polsek Ampera.
- Bahwa benar saksi HILDA DANIATI kemudian yakin dan percaya selanjutnya meminta Terdakwa untuk membantu mencari keberadaan mantan suaminya yang kabur meninggalkan hutang dan Terdakwa mengatakan paman Terdakwa bertugas di Polresta dengan jabatan tinggi dan bisa membantu mencari mantan suami saksi HILDA DANIATI serta siap untuk membantu saksi HILDA DANIATI dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan ada biaya untuk mencari keberadaan suami saksi HILDA sebesar Rp 10.000.000,- dan apabila Terdakwa tidak berhasil menemukan keberadaan suaminya maka terdakwa mengatakan uang saksi HILDA DANIATI akan terdakwa kembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya atas janji-janji terdakwa tersebut saksi HILDA DANIATI percaya dan sejak tanggal 17 September 2021 saksi HILDA DANIATI mentransfer uang ke rekening yang terdakwa berikan kepada saksi HILDA DANIATO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada terdakwa sampai tanggal 5 Desember 2021 dengan nilai total sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa sebelumnya ada mengembalikan uang kepada saksi HILDA DANIATI Via transfer Rekening BCA tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp.5.500.000,- dan tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.900.000,-.
- Bahwa benar kemudian saksi HILDA DANIATI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILDA DANIATI mengalami kerugian sebesar Rp 26.350.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada Ijin dari saksi HILDA DANIATI mempergunakan uang miliknya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat**

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2022/PN 2022



maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Bahwa kata “**Barang siapa**” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang terhitung dewasa dan berpendidikan Sarjana yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri**” sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membujuk**” sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pembujukan itu sendiri**” adalah hendak menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dimaksud “**memberikan barang**” sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**akal cerdas atau tipu muslihat**” sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**karangan perkataan bohong**” sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal terdakwa yang berkenalan dengan saksi HILDA DANIATI melalui media social TanTan pada bulan September 2021 dimana saksi HILDA DANIATI berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengaku sebagai Polisi dan mengaku bertugas di Polsek Ampera.
- Bahwa benar saksi HILDA DANIATI kemudian yakin dan percaya selanjutnya meminta Terdakwa untuk membantu mencarikan keberadaan mantan suaminya yang kabur meninggalkan hutang dan Terdakwa mengatakan paman Terdakwa bertugas di Polresta dengan jabatan tinggi dan bisa membantu mencari mantan suami saksi HILDA DANIATI serta



siap untuk membantu saksi HILDA DANIATI dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan ada biaya untuk mencari keberadaan suami saksi HILDA sebesar Rp 10.000.000,- dan apabila Terdakwa tidak berhasil menemukan keberadaan suaminya maka terdakwa mengatakan uang saksi HILDA DANIATI akan terdakwa kembalikan.
- Bahwa benar selanjutnya atas janji-janji terdakwa tersebut saksi HILDA DANIATI percaya dan sejak tanggal 17 September 2021 saksi HILDA DANIATI mentransfer uang ke rekening yang terdakwa berikan kepada saksi HILDA DANIATO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu secara bertahap sebanyak 19 (sembilan belas) kali saksi HILDA DANIATI mentransfer uang kepada terdakwa sampai tanggal 5 Desember 2021 dengan nilai total sebesar Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa sebelumnya ada mengembalikan uang kepada saksi HILDA DANIATI Via transfer Rekening BCA tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp.5.500.000,- dan tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp.900.000,-.
- Bahwa benar kemudian saksi HILDA DANIATI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILDA DANIATI mengalami kerugian sebesar Rp 26.350.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada Ijin dari saksi HILDA DANIATI mempergunakan uang miliknya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban saksi HILDA DANIATI;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan



sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa WENDI KUSMAYADI ALS WENDI BIN BUJANG UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - Sebelas lembar Rekening Tahapan Bank **BCA** a.n.HILDA DANIATI nomor Rek.8605180414.
 - Sebelas lembar Laporan Transaksi Bank **CIMB Niaga** a.n. HILDA DANIATI nomor Rek.706680597500.
 - Satu lembar slip transfer Bank **BPD Kalbar** a.n.RIDHO DARYANTO nomor Rek.9130013039 transfer ke Bank **BRI** nomor Rek. 740501006062536 a.n.MUHAJIRIN, (kondisi tulisan terhapus namun masih ada foto nya di print terlampir).
 - Uang tunai Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HILDA DANIATI.



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

Dikembalikan kepada saksi PERNASARI Als VERNA.

- 1 (satu) buah hand phone merek oppo warna putih keramik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 12 April 2022 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SONDANG EDWARD SITUNGKIR, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENY IKHWAN, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)